



BUPATI TANAH LAUT

Pelaihari, 12 September 2024

Yth. Kepada

1. Kepala Desa Se-Kab. Tanah Laut
2. Perangkat Desa Se-Kab. Tanah Laut
3. Anggota BPD Se-Kab. Tanah Laut

di-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 400.10/ 2202 /DPMD

TENTANG

NETRALITAS KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH SERENTAK 2024

Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak Tahun 2024, serta mewujudkan pelaksanaan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil maka Kepala, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa harus menjaga netralitas dalam setiap tahapannya. Ada beberapa hal yang jadi perhatian yaitu:

1. Regulasi terkait netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa Pada Undang- Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa antara lain:
 - a) Pasal 29 huruf j yang berbunyi: Kepala Desa dilarang : “ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah”.
 - b) Pasal 51 huruf j yang berbunyi: Perangkat Desa dilarang : “ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah”.
2. Regulasi terkait netralitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa pada Undang – Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum antara lain:
 - a) Pasal 280 ayat 2 huruf h,i dan j yang berbunyi: “pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa”.
 - b) Pasal 280 ayat 3 berbunyi: “setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye Pemilu”.
 - c) Pasal 280 ayat 4 berbunyi: “Pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat 2 merupakan tindak pidana Pemilu”.

3. Dalam hal Kepala Desa, Perangkat Desa dan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa melanggar ketentuan tersebut diatas maka akan diberikan sanksi sesuai Perundangan-Undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Pj. Bupati Tanah Laut



SYAMSIR RAHMAN

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Selatan (sebagai laporan)
2. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Tanah Laut
3. Camat se-Kab. Tanah Laut